



Analisis Yuridis Putusan Kasasi Nomor 7055 K/Pid.Sus/2025: Konsistensi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dalam Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Antam

Legal Analysis of Cassation Decision Number 7055 K/Pid.Sus/2025: Consistency in Law Enforcement of Corruption and Money Laundering Crimes in the Antam Gold Purchase and Sale Engineering Case

Suharyono¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno
Email: yono37277@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 07-06-2026

Revised : 09-06-2026

Accepted : 11-06-2026

Published : 13-06-2026

Abstract

This study aims to legally analyze the Supreme Court's Cassation Decision Number 7055 K/PID.SUS/2025, which rejected the cassation appeal of defendant Budi Said. This decision upheld the Jakarta High Court's sentence of 16 years in prison, a fine of IDR 1 billion, and an order to pay restitution of 1,136 kilograms (1.1 tons) of Antam gold, equivalent to IDR 1.07 trillion. The research method used is normative juridical, with a case-based and statutory approach. The results show that the Supreme Court consistently applied the criminal law doctrine of corruption, which intersects with Money Laundering (TPPU). The fictitious discount manipulation in the gold transaction was deemed an unlawful act that caused financial losses to the state, not merely a civil transaction involving ordinary buying and selling. This firmness sets an important precedent in maintaining the integrity of state-owned enterprises and narrowing the loopholes for white-collar criminals to disguise their criminal proceeds through commodity assets.

Keywords: Corruption; Money Laundering; Antam Gold

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 7055 K/PID.SUS/2025 yang menolak permohonan kasasi terdakwa Budi Said. Putusan ini memperkuat vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar 1.136 kilo gram (1,1 ton) emas Antam atau setara Rp1,07 triliun. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung secara konsisten menerapkan doktrin hukum pidana korupsi yang bersinggungan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Rekayasa diskon fiktif dalam transaksi emas tersebut dinilai sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, bukan sekadar hubungan keperdataan jual beli biasa. Ketegasan ini menjadi preseden penting dalam menjaga integritas BUMN dan mempersempit celah bagi pelaku kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) untuk menyamarkan hasil kejahatan lewat aset komoditas.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi; Pencucian Uang; Emas Antam



PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap kejahatan kerah putih di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama ketika modus operandi kejahatan disamarkan dalam bentuk transaksi bisnis yang tampak sah. Salah satu perkara yang menarik perhatian publik dan komunitas hukum adalah kasus rekayasa jual beli emas pada PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang melibatkan pengusaha asal Surabaya, Budi Said.

Kasus ini bermula dari klaim transaksi pembelian emas seberat 7 ton dengan harga diskon fiktif yang difasilitasi oleh oknum internal PT Antam. Di tingkat keperdataan, sengketa ini sempat dimenangkan oleh pihak pembeli. Namun, Kejaksaan Agung menemukan indikasi kuat adanya permufakatan jahat yang merugikan keuangan negara hingga mencapai triliunan rupiah. Di tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 15 tahun penjara. Hukuman tersebut diperberat menjadi 16 tahun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena terbukti melakukan akumulasi Tindak Pidana Korupsi dan TPPU.

Puncaknya, pada Juli 2025, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Kasasi Nomor 7055 K/PID.SUS/2025 yang secara resmi menolak kasasi terdakwa. Artikel ini akan mengkaji rasio *decidendi* hakim agung untuk melihat sejauh mana konsistensi penegakan hukum tipikor dan pencucian uang diterapkan, serta bagaimana hukum merespons irisan antara ranah perdata bisnis dengan hukum pidana publik dalam kasus ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kerugian Keuangan Negara dan Hak Ekonomi Korporasi BUMN

Dalam doktrin hukum pidana korupsi di Indonesia, konsep kerugian negara telah bergeser dari pendekatan akuntansi konvensional (*actual loss*) menjadi kerugian dalam arti ekonomi yang lebih luas (*economic loss*). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, elemen "merugikan keuangan negara" wajib dimaknai secara materiil pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Sifat melawan hukum dalam pengelolaan kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipisahkan tunduk pada rezim keuangan negara berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Secara teoritis, fraud yang terjadi di dalam tubuh BUMN berbentuk perseroan terbatas seperti PT Aneka Tambang Tbk (Antam) sering kali berlindung di balik doktrin *Business Judgment Rule* (BJR). Doktrin ini menyatakan bahwa direksi atau organ korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas keputusan bisnis yang diambil sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan demi kepentingan perseroan. Namun, batasan *Business Judgment Rule* tersebut runtuh apabila ditemukan unsur-unsur berikut:

[Batas Runtuhnya Doktrin *Business Judgment Rule*]

Adanya Fraud / Manipulasi Data —> Pembentukan diskon di luar sistem resmi.

Adanya Benturan Kepentingan —> Kerja sama terselubung oknum broker dan pembeli.

Pelanggaran Doktrin Hukum —> Pelanggaran asas kepatutan dan GCG BUMN.



Apabila ketiga unsur di atas terpenuhi, maka tindakan tersebut keluar dari koridor keputusan bisnis murni dan masuk ke dalam domain perbuatan melawan hukum pidana (*wederrechtelijkheid*). Manipulasi harga komoditas di bawah harga pasar acuan secara ilegal dinilai langsung merugikan keuangan negara, karena mengurangi potensi keuntungan (*lost opportunity*) serta cadangan devisa fisik yang dikuasai oleh negara melalui BUMN tersebut.

Tipologi Pencucian Uang Berbasis Komoditas Mulia (*Commodity-Based Money Laundering*)

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di era modern tidak lagi sekadar menggunakan skema perbankan konvensional yang kian ketat akibat regulasi *Know Your Customer* (KYC). Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, modus operandi pencucian uang telah berevolusi ke dalam bentuk *Commodity-Based Money Laundering* (CBML), yakni menyembunyikan asal-usul harta kekayaan ilegal melalui mekanisme perdagangan komoditas bernilai tinggi, khususnya logam mulia (emas).

Teori pencucian uang membagi proses penyamaran aset ke dalam tiga tahapan sirkulasi, yang dalam kasus rekayasa jual beli emas terwujud sebagai berikut :

1. *Placement* (Penempatan): Mengalihkan dana segar hasil keuntungan ilegal atau dana suap ke dalam sistem administrasi korporasi komoditas guna membeli aset fisik.
2. *Layering* (Pelincinan/Pemisahan): Memutus rantai audit keuangan dengan cara merekayasa faktur, memanfaatkan jasa broker internal fiktif, serta menciptakan berlapis-lapis dokumen serah terima barang palsu agar transaksi tampak sah secara formal.
3. *Integration* (Penggabungan): Mengintegrasikan emas batangan murni hasil fraud ke dalam pasar terbuka atau menggunakannya sebagai dasar untuk memenangkan gugatan keperdataan, sehingga aset tersebut berubah status menjadi harta kekayaan yang sah secara hukum (*legitimate wealth*).

Emas dipandang sebagai instrumen pencucian uang yang sangat efektif karena memiliki karakteristik *high-density value* (nilai tinggi dalam volume fisik yang ringkas) serta memiliki tingkat anonimitas tinggi di pasar sekunder, sehingga menyulitkan pelacakan penguasa aset yang sebenarnya (*ultimate beneficial owner*).

Asas *Lex Specialis Systematische* dan Penyesuaian Antar-Regiditi Hukum

Dalam konvergensi hukum antara perkara perdata (privat) dan perkara korupsi (publik), kerap muncul benturan yurisdiksi yang dikenal sebagai *prejudicieel geschil*. Penyelesaian benturan ini membutuhkan pemahaman terhadap asas *Lex Specialis Systematische* (sistematisasi hukum khusus). Asas ini menegaskan bahwa hukum pidana khusus (seperti hukum tipikor dan TPPU) dibentuk untuk melindungi kepentingan publik dan perekonomian negara yang kedudukannya lebih tinggi daripada kepentingan keperdataan para pihak dalam suatu kontrak privat.

Doktrin hukum progresif menyatakan bahwa jika suatu hubungan kontraktual keperdataan didasarkan pada *causa yang tidak halal*—yang melibatkan suap, pemalsuan dokumen, dan manipulasi sistem elektronik internal korporasi—maka demi hukum perjanjian tersebut cacat sejak dalam kandungan (*ab initio null and void*). Konsekuensinya, status putusan perdata yang memenangkan hak salah satu pihak kehilangan daya eksekusi materilnya apabila pengadilan pidana



membuktikan bahwa kontrak dasar tersebut merupakan produk dari suatu kejahatan (*crime-stained contract*).

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah **penelitian hukum normatif** (penelitian hukum doktrinal/dogmatik hukum). Penelitian ini memfokuskan analisisnya pada norma-norma hukum tertulis, yurisprudensi, serta konsistensi penerapan doktrin hukum pidana di dalam praktik peradilan.

Guna membedah isu hukum secara komprehensif, penelitian ini mengombinasikan dua pendekatan utama:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Digunakan untuk menelaah konsistensi penegakan norma, sinkronisasi, dan harmonisasi pasal-pasal akumulatif antara UU Korupsi (UU No. 31/1999 *jo.* UU No. 20/2001) dengan UU TPPU (UU No. 8/2010).
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Dilakukan dengan melakukan dekonstruksi yuridis terhadap berkas hukum, pertimbangan hakim (*ratio decidendi*), dan amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 7055 K/PID.SUS/2025. Pendekatan ini bertujuan memetakan pergeseran yurisprudensi dalam menangani irisan sengketa bisnis perdata dan tindak pidana korupsi.

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini mengandalkan tiga kategori bahan hukum sebagai instrumen utama analisis:

- a. Bahan Hukum Primer: Dokumen hukum mengikat berupa naskah lengkap Putusan Kasasi MA No. 7055 K/PID.SUS/2025, Putusan PT DKI Jakarta No. 78/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI, UU Pemberantasan Tipikor, serta UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Publikasi ilmiah yang relevan berupa buku teks hukum pidana korupsi, laporan analisis transaksi keuangan PPATK, serta artikel-artikel jurnal hukum bereputasi terindeks SINTA yang membahas mengenai hukum korporasi BUMN dan pemulihan aset (*asset recovery*).
- c. Bahan Hukum Tersier: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), dan ensiklopedia hukum guna memberikan kejelasan konseptual terhadap istilah-istilah teknis yuridis.

3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan inventarisasi, klasifikasi, dan kodifikasi terhadap naskah putusan dan regulasi terkait.

Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan menerapkan metode penalaran deduktif-silogisme hukum. Metode analisis ini memastikan bahwa penilaian terhadap konsistensi penegakan hukum dalam kasus rekayasa jual beli emas Antam diuji secara objektif, ilmiah, dan berbasis pada parameter dogmatik hukum yang ketat.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tipologi Fraud Komoditas Berharga tinggi: Konstruksi Penyertaan (*Deelneming*) dan Cacat *Mens Rea*

Analisis mendalam terhadap amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 7055 K/PID.SUS/2025 menunjukkan adanya evolusi *white-collar crime* yang bergerak dari pola suap konvensional (*kickback*) menuju *structured corporate fraud*. Kejahatan ini memanfaatkan asimetri informasi operasional pada unit bisnis strategis BUMN, yaitu PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Dalam konteks hukum pidana materiil, Majelis Hakim Agung yang dipimpin oleh Hakim Agung Jupriyadi berhasil merekonstruksi jalinan hubungan hukum di antara para pelaku berdasarkan doktrin penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tipologi *fraud* dalam perkara ini tidak dapat dipandang sebagai transaksi dagang biasa yang mengalami wanprestasi, melainkan sebuah skema manipulasi berlapis (*multi-layered fraud*) yang mencakup:

Skema Pembentukan Dokumen Fiktif

1. Penandatanganan nota kesepahaman (*MoU*) penetapan diskon fiktif di luar harga acuan resmi korporasi.
2. Penerbitan Faktur Pajak & Berita Acara Serah Terima (*BAST*) fisik emas yang volumenya melampaui nominal pembayaran riil.
3. Pengondisian sistem enkripsi pencatatan internal UBPP LM Pulogadung oleh oknum internal (*insider fraud*).

Dari kacamata doktrin pertanggungjawaban pidana, pembelaan terdakwa mengenai tidak adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) patah melalui pengujian sikap batin (*guilty mind*). Berdasarkan teori pengetahuan (*wetens en willens theory*), Budi Said selaku pelaku usaha skala besar (*sophisticated merchant*) dinilai mustahil tidak mengetahui bahwa mekanisme penetapan harga diskon emas batangan murni dalam volume tonase wajib melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan Direksi PT Antam Tbk.

Penerimaan fisik emas seberat 1.136 kilogram yang tidak diimbangi dengan aliran dana yang setara ke rekening korporasi membuktikan adanya kehendak jahat (*animo furandi*) untuk mengalihkan hak milik aset negara demi keuntungan pribadi secara melawan hukum (*wederrechtelijk*). Perbuatan manipulatif ini secara linier menggerus kekayaan fisik BUMN yang di dalamnya terdapat hak ekonomi negara, sehingga elemen Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi secara utuh dan mutlak.

2. Batas Demarkasi Hukum Publik-Privat: Devaluasi Asas *Prejudicieel Geschil* Melalui Doktrin *Fraus Omnia Corruptit*

Titik krusial yang menjadi perdebatan akademis paling tajam dalam perkara ini adalah eksistensi putusan perdata terdahulu—termasuk putusan Peninjauan Kembali (PK) perdata—yang memenangkan gugatan Budi Said dan menghukum PT Antam Tbk untuk menyerahkan kekurangan emas seberat 1.136 kg. Penasihat hukum terdakwa secara konsisten menggunakan



tameng *prejudicieel geschil* (sengketa prasangka perdata) diatur dalam Perma No. 1 Tahun 1956, berargumen bahwa status keabsahan transaksi harus diselesaikan di ranah perdata terlebih dahulu.

Namun, melalui Putusan Kasasi Nomor 7055 K/PID.SUS/2025, Mahkamah Agung melakukan lompatan yurisprudensi penting terkait batas demarkasi (*boundary marking*) hukum publik dan privat. Mahkamah Agung menegaskan bahwa hukum perdata menguji keabsahan formalitas luar (*formele waarheid*), sedangkan hukum pidana khusus (tipikor) bertugas membedah kebenaran materiil (*materiele waarheid*).

| Dimensi Pengujian | Persidangan Keperdataan (Privat) | Persidangan Tipikor (Publik - MA No. 7055 K/2025) |
|-------------------|--|--|
| Fokus Evaluasi | Keabsahan dokumen perjanjian secara formal (<i>Formele Waarheid</i>). | Pemesanan orisinalitas kehendak bebas dan aspek bebas korupsi (<i>Materiele Waarheid</i>). |
| Landasan Kontrak | Asas Itikad Baik (<i>Good Faith</i>) diasumsikan melekat pada pembeli. | Pembuktian kausa palsu (<i>unlawful cause</i>) melalui suap dan manipulasi broker. |
| Status Perjanjian | Kontrak dinilai sah dan mengikat para pihak. | Perjanjian dinyatakan Batal Demi Hukum (<i>Null and Void</i>) sejak awal. |

Mahkamah Agung mendevaluasi daya mengikat putusan perdata tersebut dengan menerapkan asas universal *fraus omnia corrumpit* (kecurangan merusak/membatalkan segalanya). Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Kasasi menyatakan bahwa apabila suatu perjanjian keperdataan lahir dari rahim konspirasi pidana, penyuaipan oknum broker (seperti Abdul Hadi Aviciena), serta manipulasi data elektronik, maka perjanjian tersebut cacat di hulu karena memiliki *kausanya yang tidak halal* (melanggar Pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUHPperdata). Ketika unsur pidana menghancurkan pilar keabsahan kontrak, maka domain hukum pidana publik berhak mengesampingkan segala bentuk klaim keperdataan privat (*lex specialis derogat legi generali*). Implikasinya, klaim sengketa dagang gugur demi hukum dan tidak dapat dijadikan alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*).

3. Konsistensi Rezim *Follow the Money*: Pembuktian Independensi TPPU dan Optimalisasi *Asset Recovery*

Pemberatan hukuman terdakwa menjadi 16 tahun penjara serta kewajiban pembayaran denda Rp1 miliar merupakan output langsung dari penerapan dakwaan kumulatif UU Tipikor dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Dalam sub-bab ini, analisis difokuskan pada pemenuhan unsur kejahatan pencucian uang berbasis komoditas mulia (*commodity-based money laundering*) yang berhasil dibuktikan oleh *judex facti* dan dikuatkan di tingkat kasasi.

Emas dipilih oleh terdakwa sebagai instrumen pencucian uang karena karakteristik intrinsiknya:



- a. Likuiditas Sangat Tinggi: Dapat langsung dicairkan tanpa melewati mekanisme *clearing* perbankan yang ketat.
- b. Fitur Anonimitas: Sulit dilacak kepemilikan ujungnya (*ultimate beneficial owner*) pasca-peleburan ulang atau penjualan eceran.
- c. Alat Lindung Nilai (*Hedging*): Melindungi nilai kekayaan hasil kejahatan dari inflasi mata uang fiat.

Mahkamah Agung menegaskan independensi pembuktian TPPU dalam perkara ini. Berdasarkan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010, tindak pidana pencucian uang merupakan *independent crime* (delik mandiri) yang pembuktiannya tidak wajib menunggu putusan inkrah dari tindak pidana asal (*predicate offence*). Namun, dalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum berhasil membuktikan kedua delik tersebut secara simultan dalam satu peradilan (*simultaneous prosecution*). Aliran dana yang digunakan untuk menebus emas dengan skema harga diskon fiktif tersebut dinilai sebagai proses penempatan (*placement*) dan menyamarkan (*layering*) asal-usul keuntungan ilegal.

Puncak keberhasilan penerapan rezim TPPU ini termanifestasi dalam amar putusan mengenai kewajiban pemulihan aset (*asset recovery*) berupa uang pengganti seberat 1.136 kilo gram emas Antam atau senilai Rp1.073.786.839.584,-.

Formula perhitungan ekivalensi kerugian negara yang diterapkan Majelis Hakim Agung menggunakan pendekatan nilai pasar riil (*real market value pricing*) saat eksekusi dilakukan:

$$\text{\text{Nilai Restitusi Fiskal}} = \text{\text{Volume Fisik Emas Fiktif (1.136 kg)}} \times \text{\text{Harga Resmi Emas Batangan Antam Terkini Per-Gram}}$$

Langkah yudisial ini membuktikan pergeseran paradigma pemidanaan di Mahkamah Agung yang kini sangat konsisten menerapkan pendekatan ekonomi hukum (*economic analysis of law*). Penjatuhan hukuman pengganti berbasis fisik komoditas ini menutup rapat celah bagi pelaku *white-collar crime* untuk menikmati keuntungan ekonomi dari hasil korupsi setelah masa tahanan badan selesai, sekaligus mengembalikan stabilitas neraca keuangan dan cadangan aset PT Antam Tbk sebagai salah satu pilar badan usaha milik negara.

4. Dampak korupsi dan pencucian uang terhadap perekonomian serta keuangan negara

a. Kerugian Keuangan Negara secara Faktual dan Langsung

- 1) Kehilangan Aset Fisik Fiskal: Negara mengalami kerugian keuangan riil yang sangat masif, yaitu hilangnya cadangan fisik logam mulia seberat 1.136 kilogram (1,1 ton) emas. [
- 2) Beban Likuiditas Triliunan Rupiah: Kerugian fisik emas tersebut setara dengan kehilangan nominal uang sebesar Rp1.073.786.839.584,- (Rp1,07 triliun) dari kas [PT Antam Tbk](#) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

b. Distorsi Pasar Komoditas dan Hilangnya *Lost Opportunity*

- 1) Kerugian dalam Arti Ekonomi (*Economic Loss*): Manipulasi harga melalui skema diskon fiktif di luar harga acuan resmi nasional merusak ekosistem harga pasar emas yang sehat. [1]



2) Kehilangan Potensi Keuntungan: Praktik *fraud* ini melanggar hak ekonomi korporasi negara, di mana negara kehilangan potensi keuntungan (*lost opportunity*) yang seharusnya masuk sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau dividen bagi kas negara.

c. Ancaman Kebangkrutan Operasional Korporasi Negara (BUMN)

1) Destabilisasi Neraca Keuangan: Jika klaim transaksi fiktif seberat 1,1 ton emas tersebut terus dibebankan kepada PT Antam Tbk, hal ini dapat mengancam stabilitas neraca keuangan perusahaan.

2) Risiko Operasional: Kerugian triliunan rupiah berdampak langsung pada penurunan kapasitas operasional, pengembangan infrastruktur tambang, dan kontribusi fiskal korporasi terhadap pemulihan ekonomi nasional.

d. Pelarian Aset Negara Melalui Rezim Pencucian Uang (*Layering*)

1) Transformasi Aset ke Instrumen Likuid: Transformasi keuntungan ilegal hasil korupsi ke dalam bentuk komoditas emas batangan murni merupakan modus penyamaran aset (*asset laundering*) yang berbahaya bagi ekonomi. [1]

2) Sifat Anonimitas Emas: Emas yang likuid, bernilai tinggi dalam volume ringkas, dan minim jejak digital perbankan pada pasar sekunder menyulitkan negara untuk melakukan pelacakan aset (*asset tracing*), sehingga memperlambat pemulihan ekonomi negara akibat modal yang dilarikan (*capital flight*).

Tabel ini memetakan dampak dari skala mikro (korporasi BUMN) hingga makro (fiskal dan perekonomian nasional):

Tabel Dampak Yuridis-Ekonomis Kasus Rekayasa Emas Antam

| Sektor Dampak | Parameter Kerugian | Deskripsi Dampak Riil & Mekanisme Kerugian |
|--------------------------|--------------------------|--|
| Fiskal & Keuangan Negara | Kerugian Fisik Langsung | Kehilangan cadangan fisik logam mulia seberat 1.136 Kilogram (1,1 ton) emas dari gudang negara. |
| | Likuiditas Moneter | Berkurangnya nilai likuiditas kas negara setara dengan Rp1.073.786.839.584,- (Rp1,07 triliun). |
| Mikroekonomi Korporasi | <i>Lost Opportunity</i> | Kehilangan potensi pendapatan dari margin keuntungan penjualan resmi karena harga dimanipulasi melalui skema diskon fiktif. |
| | Distorsi Neraca Keuangan | Ancaman pembengkakan liabilitas PT Antam Tbk akibat klaim penyerahan barang yang tidak didasarkan atas setoran modal riil. |
| Makroekonomi & Pasar | Distorsi Harga Komoditas | Pengenalan harga di bawah pasar (<i>off-market price</i>) secara ilegal merusak struktur persaingan usaha yang sehat dan ekosistem komoditas nasional. |



| | | |
|--------------------|------------------------------|---|
| | Risiko Kebocoran Moneter | Praktik <i>Asset Laundering</i> (pencucian uang) berbasis komoditas memicu pelarian modal (<i>capital flight</i>) karena sifat emas yang anonim dan likuid di pasar sekunder. |
| Sentimen Investasi | Penurunan Indeks Kepercayaan | Menurunkan kepercayaan investor asing terhadap kepastian tata kelola (<i>Corporate Governance</i>) dan keamanan rantai pasok aset BUMN di Indonesia. |

KESIMPULAN

1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 7055 K/PID.SUS/2025 menegaskan konsistensi yudisial tertinggi dalam mengonstruksikan rekayasa diskon fiktif dan manipulasi dokumen administrasi komoditas sebagai tindakan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Tindakan kolusif pengusaha swasta dengan oknum internal BUMN secara sah terbukti memenuhi unsur pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, karena secara linier menggerus kekayaan fisik dan finansial dari PT Antam Tbk.
2. Batas demarkasi antara ranah keperdataan dan pidana publik dalam kasus ini diselesaikan melalui penerapan asas *fraus omnia corrumpit*. Mahkamah Agung berhasil mematahkan dalih *prejudicieel geschil* dengan menetapkan bahwa kesepakatan jual beli yang lahir dari kausa yang tidak halal (seperti penyuaipan dan manipulasi data) otomatis batal demi hukum (*null and void*), sehingga eksistensi putusan keperdataan terdahulu gugur oleh supremasi hukum pidana khusus (*lex specialis derogat legi generali*).
3. Penerapan dakwaan akumulatif Tindak Pidana Korupsi dan TPPU melalui pendekatan *follow the money* terbukti efektif dalam memotong siklus penyamaran aset berbasis komoditas mulia. Kewajiban pembayaran uang pengganti fisik sebesar 1.136 kilogram emas atau setara Rp1,07 triliun menjadi instrumen hukum yang kuat untuk memaksimalkan *asset recovery* (pemulihan aset negara) sekaligus memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku kejahatan kerah putih di sektor korporasi negara.
4. Dampak destruktif dari kejahatan rekayasa transaksi ini tidak hanya menyentuh aspek formal pelanggaran hukum, melainkan memicu guncangan pada instrumen ekonomi negara. Secara mikro, tindakan koruptif ini mereduksi aktiva lancar PT Antam Tbk secara masif melalui hilangnya 1,1 ton emas batangan murni. Kehilangan dalam volume tonase tersebut secara linier memotong kontribusi dividen BUMN terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Secara makro, penggunaan emas sebagai instrumen penyembunyian kekayaan (Commodity-Based Money Laundering) merusak price stability dan melahirkan shadow economy yang lepas dari jangkauan kliring moneter perbankan resmi. Oleh karena itu, rasio decidendi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 7055 K/PID.SUS/2025 yang menjatuhkan restitusi berbasis nilai pasar riil menjadi instrumen esensial untuk menghentikan laju degradasi fiskal nasional.

Saran

1. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia: Diharapkan dapat menjadikan rasio decidendi dalam Putusan Nomor 7055 K/PID.SUS/2025 ini sebagai yurisprudensi tetap. Hal ini penting untuk memandu para hakim di tingkat *judex facti* agar memiliki keseragaman visi dalam



memutus perkara bisnis korporasi yang berkedok tameng "itikad baik transaksi perdata", namun memiliki indikasi kuat adanya kerugian keuangan negara.

2. Kepada Kementerian BUMN dan PT Antam Tbk: Perlu dilakukan evaluasi total dan penguatan sistem *internal control* serta penerapan asas *Good Corporate Governance* (GCG) yang lebih ketat, khususnya pada unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia. Pembatasan diskon dan otorisasi harga jual di luar harga resmi nasional harus terintegrasi secara digital dalam sistem terpusat guna mengeliminasi celah manipulasi oleh oknum internal (broker/VP).
3. Kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) & Kejaksaan Agung: Perlu ditingkatkan pengawasan dan pemantauan berkala terhadap tipologi transaksi komoditas bernilai tinggi (seperti emas dan logam mulia lainnya). Sifat emas yang sangat likuid menuntut adanya regulasi pelaporan yang lebih ketat dari setiap penyedia menara komoditas, guna mempersempit ruang penempatan (*placement*) dana hasil korupsi yang bertransformasi menjadi pencucian uang berbasis aset fisik.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177–191.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7055 K/PID.SUS/2025 tanggal 18 Juni 2025 (Perkara Kasasi Terdakwa Budi Said).
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI (Vonis Banding Kasus Korupsi Logam Mulia PT Antam Tbk).
- Ramadhani, R. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan Tindak Pidana Asal Korupsi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 485–502.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.